

**PERTIMBANGAN KEADAAN MERINGANKAN DAN
MEMBERATKAN DALAM PENJATUHAN PIDANA
(Studi Kasus: Putusan PN JAKARTA PUSAT
No. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst)¹**

Oleh : Rosiana Mawati ²

Eske N. Worang ³

Deizen D. Rompas ⁴

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dan untuk mengetahui apakah yang menjadi pertimbangan hakim meringankan dan memberatkan sebagaimana putusan dalam Putusan PN JAKARTA PUSAT No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian Yuridis Normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dinilai berdasarkan apa yang telah dilakukan terdakwa, pertimbangan penjatuhan pidana tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat berbahayanya, sifat baik dan jahat terdakwa, serta faktor-faktor lain baik faktor yuridis yaitu, faktor yang terungkap dipersidangan. 2. Bahwa pertimbangan keadaan meringankan dan memberatkan sebagaimana putusan dalam Putusan PN JAKARTA PUSAT No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst baik dari segi yuridis maupun non yuridis, perbuatan terdakwa menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat berbahayanya dimana perbuatan terdakwa menyelewengkan dana Bantuan Sosial Covid-19 yang telah dipercayakan negara untuk dikelola, yang mana pada saat itu Indonesia sedang mengalami kondisi darurat bencana non alam wabah Covid-19. Namun ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan meringankan hakim. Salah satunya terdakwa bersikap tertib dan tidak pernah bertingkah berbelit-belit yang mengganggu jalannya persidangan.

Kata Kunci : pertimbangan hakim, penyelewengan dana Covid-19

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara hukum merupakan negara yang penyelenggaraannya berdasarkan atas hukum atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Setiap tindakan warga negara sudah diatur oleh hukum, setiap aspek memiliki aturan, ketentuan dan peraturannya masing-masing. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan, apa saja yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Peran hukum sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, yakni melaksanakan dan mewujudkan keadilan sosial, mengatur interaksi serta pergaulan antar manusia guna mencapai kedamaian.

Dalam menjatuhkan suatu hukuman, terdapat pertimbangan hukum didalamnya. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan didalam amar putusan harus dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat dalam tubuh putusan.⁵ Pertimbangan hukum berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan dari majelis hakim yang memeriksa perkara.⁶

Dalam hukum Acara Pidana, penjatuhan putusan akhir atas suatu perkara tindak pidana diserahkan kepada hakim dan hakim wajib memutuskan hukuman yang seadil-adilnya terhadap pelaku tindak pidana. Hakim wajib memutuskan hukuman yang adil dan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku dan yang termasuk dalam hukum positif Indonesia. Hakim akan menjatuhkan putusannya dengan berdasarkan pada pembuktian secara hukum ditambah dengan keyakinannya. Idealnya, suatu putusan hakim akan memberikan keadilan untuk semua pihak, bahkan sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum.

Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP, dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pembedaan, hal yang harus termuat dalam putusan adalah "keadaan memberatkan dan

⁵ Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan Dan Meringankan*. Kediri: Pengadilan Negeri Kediri. 2018. hlm. 88.

⁶ Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan <https://papadang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuatputusan/#:~:text=Dalam%20suatu%20putusan%20pertimbangan%20hukum,majelis%20hakm%yang%20memeriksa%20perkara, diakses tanggal 12 November 2018>

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, 18071101184

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

meringankan terdakwa”⁷. Dalam Pasal 197 KUHP tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud keadaan yang memberatkan dan meringankan. Peraturan lain yang sedikit menjelaskan lebih jelas mengenai keadaan memberatkan dan meringankan adalah Pasal 8 ayat 2 UU RI No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menentukan bahwa “dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat terdakwa”⁸.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia belum cukup jelas mengatur Perihal keadaan meringankan dan memberatkan yang menjadi bahan pertimbangan dalam hal penjatuan pidana, padahal pertimbangan keadaan meringankan dan memberatkan merupakan hal yang penting dalam hal hakim memutus suatu perkara.

Dalam putusan-putusan pengadilan, pertimbangan keadaan memberatkan dan meringankan berbeda-beda sesuai dengan tingkat berbahayanya, sifat baik dan jahat terdakwa dalam persidangan, serta faktor-faktor lain yang dapat menjadi ukuran berat maupun ringannya pidana yang dijatuhkan. Dalam Putusan PN JAKARTA PUSAT No 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst, memasukkan unsur tindak pidana ke dalam pertimbangan keadaan memberatkan, yakni perbuatan bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2021⁹, yakni menerima suap sebesar Rp 32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial (Bansos) Covid-19 di Kementerian Sosial¹⁰, dilakukan dalam keadaan darurat bencana nonalam, yaitu wabah Covid-19. Sedangkan yang meringankannya adalah terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman, serta bersikap tertib dan tidak pernah bertingkah selama persidangan.

⁷ Pasal 197 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

⁸ Pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

⁹ Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan <https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/170000865/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara-ini-hal-yang-memberatkan-dan-diakses-tanggal-24-Agustus-2021>

¹⁰ Tok! Hakim Vonis Bekas Mensos Juliari Batubara Bui 12 Tahun <http://www.cnbIndonesia.com/news/20210823144031-4-270499/tok-hakim-vonis-bekas-mensos-juliari-batubara-bui-12-tahun,-diakses-tanggal-23-agustus-2021>

Pada Putusan PN JAKARTA PUSAT NO. 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst, terdapat pertimbangan hakim yang menjelaskan mengapa Juliari Batubara dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, hakim juga menghukum Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok¹¹.

B. Perumusan Masalah

1. Hal-hal apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam penjatuan pidana?
2. Apakah yang menjadi pertimbangan hakim meringankan dan memberatkan sebagaimana putusan dalam Putusan PN JAKARTA PUSAT No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian adalah yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Hal-Hal Pertimbangan Hakim dalam Penjatuan Pidana

Hakim mempunyai kebebasan mandiri dalam mempertimbangkan berat ringannya sanksi pidana penjara terhadap putusan yang ditanganinya. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan suatu putusan semata-mata harus didasari rasa keadilan tidak semata-mata hanya berlandaskan pertimbangan hukum melainkan harus sesuai dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Fakta-fakta hukum berupa keterangan terdakwa, keterangan saksi dan barang bukti yang ditemukan baru kemudian dapat diketahui motif terdakwa melakukan tindak pidana dan apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut.

Kebebasan hakim untuk menentukan berat ringannya sanksi pidana penjara harus berpedoman pada batasan maksimum dan juga

¹¹ Hakim Vonis Juliari Batubara 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta <https://nasional.tempo.co/read/1497644/hakim-vonis-juliari-batubara-12-tahun-penjara-dan-denda-rp-500-juta,-diakses-tanggal-23-agustus-2021>.

minimum serta kebebasan yang dimiliki harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa maupun masyarakat dan bertanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa.¹² Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim itu harus disertai dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.¹³

1. Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim merupakan bentuk pertanggungjawaban hakim yaitu, hakim wajib melaksanakan tugas-tugas hukumnya dengan menghormati asas praduga tak bersalah, tanpa mengharapkan imbalan atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, sehingga segala sesuatu yang diputuskan didalam amar didalam amar putusan harus dipertimbangan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada tubuh putusan.

Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara yang memerlukan adanya pembuktian, dimana hasil dari pembuktian itu akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan. Pembuktian bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa atau fakta yang diajukan itu benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikan kebenarannya, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara para pihak.

Di Indonesia asas kebebasan hakim dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dimana dirumuskan pada Bab 1 Pasal 1 ayat 1 bahwa "kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia". Asas kebebasan hakim ini termasuk juga kebebasan bagi hakim dalam merumuskan pertimbangan hukum dikenal dengan *legal reasoning* yang dilakukan oleh seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara yang diadilinya.

Kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

- 1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- 2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- 3) Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

2. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan Hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Sesudah pemeriksaan dinyatakan ditutup, hakim mengadakan musyawarah terakhir untuk mengambil keputusan. Musyawarah terakhir ini diatur dalam Pasal 182 (3) sampai (7). Dalam rapat musyawarah hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan di mulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, terakhir barulah ia sendiri memberikan pendapatnya (5). Putusan diusahakan hasil mufakat bulat, kecuali jika tidak berhasil barulah dengan suara terbanyak. Jika putusan juga tidak dapat diperoleh dengan suara terbanyak, maka yang dipilih adalah pendapat hakim yang paling menguntungkan bagi terdakwa.

Hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan beberapa aspek.¹⁴

- a. Kesalahan pelaku tindak pidana;

¹² Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan-Neliti

<https://media.neliti.com/media/publications/35007-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-penjatuhan-putusan-pidana-bersyarat-sebagai-alter.pdf>

¹³ Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)

¹⁴ Barda Namawi Arief. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 23.

- b. Motif dan tujuan dilakukannya suatu tindak pidana;
- c. Cara melakukan tindak pidana;
- d. Sikap batin pelaku tindak pidana;
- e. Riwayat hidup dan sosial ekonomi;
- f. Sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana;
- g. Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku;
- h. Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

Ada tiga macam putusan mengenai pokok perkara, yaitu:¹⁵

- a. Putusan bebas, dalam hal apa yang didakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal apa saja yang didakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana;
- c. Putusan Pemidanaan, dalam hal apa yang didakwa terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.¹⁶

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak

boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 UUD Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal:

- 1) Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.
- 2) Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hal-hal yang dipertimbangkan berdasarkan faktor yuridis dan faktor non yuridis, yaitu sebagai berikut:

1. Keadaan Memberatkan

Lama atau singkatnya hukuman/vonis dijatuhkan oleh hakim juga dapat dipengaruhi oleh beberapa hal, Meskipun tindak pidana yang dilakukan terbukti, namun besar hukuman yang dijatuhkan bisa saja berbeda antara terdakwa dengan terdakwa lainnya. Vonis atas hukuman yang dijatuhkan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi terdakwa atau orang lain yang ingin melakukan perbuatan serupa. Namun dalam menyusun putusannya, Majelis Hakim/Hakim selain mempertimbangkan kondisi/situasi di persidangan mulai dari pembacaan dakwaan hingga pada pembelaan terdakwa, juga mempertimbangkan hal-hal yang timbul akibat perbuatan terdakwa yang dianggap dapat memberatkan hukuman terdakwa:¹⁷

- a. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- b. Perbuatan Terdakwa menimbulkan korban luka, cacat hingga meninggal dunia
- c. Perbuatan Terdakwa direncanakan terlebih dahulu
- d. Korban masih berusia anak-anak
- e. Terdakwa merupakan orang yang seharusnya menjaga korban
- f. Belum adanya perdamaian
- g. Terdakwa sudah pernah dihukum
- h. Terdakwa merupakan otak dari tindak pidana yang dilakukan
- i. Perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

¹⁵ Tim Pengajar, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana*, Manado: Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, 2017.

¹⁶ Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. Hlm 74

¹⁷ 10 Hal yang Dapat Meringankan atau Memberatkan Hukuman Pidana
<https://www.bangdidav.com/2020/11/hal-yang-meringankan-memberatkan-hukuman-pidana.html?m=1>

Secara umum, faktor pemberatan pidana dapat dibedakan menjadi:

- 1) *Legal Aggravating Circumstances*, yaitu faktor pemberatan pidana yang diatur dalam undang-undang
- 2) *Judicial Aggravating Circumstances*, yaitu keadaan-keadaan memberatkan yang penilaannya merupakan kewenangan pengadilan.

Sekalipun sama-sama sebagai faktor pemberatan pidana, keduanya harus dibedakan, karena memiliki pengaruh yang berbeda dalam penjatuhan pidana. *Legal aggravating circumstances* menentukan batas pembedaan, sementara *judicial aggravating circumstances* menentukan bentuk dan tingkat pidana yang dijatuhkan.

“Keadaan tambahan yang memberatkan unsur-unsur tindak pidana yang memberatkan” berfungsi menentukan tindak pidana yang lebih spesifik yang menunjukkan variasi dari tindak pidana dengan konsekuensi ancaman pidana yang lebih berat. Sementara “keadaan memberatkan” berada di luar tindak pidananya itu sendiri.¹⁸ Beberapa penulis membedakannya sebagai *qualifying circumstances dan aggravating circumstances*. Dikatakan sebagai *qualifying circumstances* karena dengan adanya unsur berupa keadaan tambahan yang memberatkan pidana, maka suatu tindak pidana mempunyai kualifikasi tersendiri seperti: “pencurian dalam keadaan memberatkan” dan “penganiayaan dalam keadaan memberatkan”, sementara keadaan memberatkan dalam pengertian *aggravating circumstances* tidak mengakibatkan tindak pidana masuk dalam kualifikasi tersendiri.

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana (*qualifying circumstances*) dalam rumusan unsur tindak pidana, antara lain adalah:

- Korupsi yang dilakukan saat negara dalam bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari

Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati; dan

- Pencurian yang dilakukan pada waktu ada kebakaran, banjir, gempa bumi, gunung meletus, kapal karam, kecelakaan kereta api, huru-hara dan sebagainya sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-2 KUHP merupakan pemberatan Pasal 362 KUHP.

Pemberat Pidana diatur tersendiri di luar pasal-pasal pidana dan berlaku sebagaimana ketentuan umum, contohnya:

- *Recidive* atau pengulangan tindak pidana dalam arti khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 486,487, dan 488 KUHP;
- Pasal 52 KUHP, “Bilamana seorang pejabat karena melakukan perbuatan pidana melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan perbuatan pidana memakai kekuasaan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya, pidananya ditambah sepertiga”.

Pertimbangan keadaan memberatkan menggambarkan tingkat keseriusan/tingkat bahayanya si pelaku. Misalnya pertimbangan kedudukan yang tinggi dari seorang terdakwa korupsi dalam ketatanegaraan. Hal tersebut merupakan sesuatu yang berlaku saat tindak pidana dilakukan dan menunjukkan tingkat keseriusan /tingkat bahayanya si pelaku. Oleh karena kedudukan yang tinggi ia dapat menyalahgunakan kedudukannya tersebut untuk melakukan tindak pidana korupsi skala yang relative besar. Sebagaimana halnya pertimbangan akibat rusaknya ekosistem karena penggunaan alat penangkap ikan tertentu dalam tindak pidana perikanan. Hal tersebut tepat dipertimbangkan sebagai keadaan memberatkan karena menunjukkan tingkat keseriusan/tingkat bahayanya si pelaku.¹⁹

Setiap perbuatan pidana pasti bertentangan dengan program pemerintah, misalnya bertentangan dengan program pemberantasan tindak pidana korupsi, mewujudkan pemerintahan yang bebas KKN, maupun program pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, yang umum dipertimbangkan hakim sebagai keadaan memberatkan.²⁰

¹⁸ Larisa V.Gorbunova et. al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs, dalam Mediterranean Journal of Social Science, Vol 6, No.3 S 7*. (Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015), hlm. 170

¹⁹ Dwi Hananta. *Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan Dan Meringankan*. Kediri: Pengadilan Negeri Kediri. 2018. Hlm. 94

²⁰ *Ibid* hal.95

Hakim dapat menggali keadaan-keadaan memberatkan apa yang dapat contoh lain dapat pula dilihat hal-hal yang ditentukan sebagai keadaan memberatkan dalam berbagai undang-undang pidana di negara lain.

2. Keadaan Meringankan

Ada beberapa hal yang dianggap dapat meringankan hukuman terdakwa yang dipertimbangkan hakim dalam menyusun putusannya:²¹

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
 - b. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
 - c. Terdakwa sopan di persidangan
 - d. Mengakui dan menyesali perbuatannya
 - e. Sudah ada perdamaian
 - f. Terdakwa sudah berusia lanjut/sakit-sakitan
 - g. Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya
 - h. Terdakwa mengganti kerugian/kerusakan
 - i. Terdakwa masih muda
 - j. Korban memaafkan terdakwa di persidangan
- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada beberapa hal keadaan/kondisi yang dapat mengurangi hukuman pidana, di antaranya:²²

- a. Pelaku Percobaan
- b. Pelaku Pembantu Tindak Pidana
- c. Ibu yang Meninggalkan Anaknya Sesudah Melahirkan

Dalam praktiknya, Majelis hakim dalam menjatuhkan Putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan alas an-alasan yang meringankan yang sekalligus memberatkan terdakwa. Di Indonesia, salah satu alasan yang kerap digunakan sebagai peringan pidana adalah "terdakwa bersikap sopan di persidangan". Hal ini merupakan suatu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/PID/2006 Tahun 2006. Dalam pertimbangan hukum yang diberikan pada Putusan tersebut, Majelis hakim memaparkan hal-hal yang meringankan pidana terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

2. Terdakwa mengakui harus terus terang perbuatannya;
3. Terdakwa belum pernah dihukum;
4. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Adapun Putusan Mahkamah Agung yang menggunakan alasan sopan sebagai peringan pidana terdapat pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 2658 K/PID.SUS/2015, hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim sebagai hal yang meringankan terdakwa, yaitu:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.

Terdapat beberapa anggapan yang tidak setuju terkait kesopanan dalam persidangan yang dijadikan sebagai pengurang pidana salah satunya adalah Dwi Hananta dalam Jurnal Hukum berjudul Pertimbangan Keadaan-Keadaan Memberatkan dan Meingankan dalam Penjatuhan yang menyebutkan anggapannya bahwa besikap sopan di persidangan tidak dapat dianggap sebagai pengurang pidana karena hal tersebut merupakan kewajiban dari setiap orang.

Pertimbangan pemberian keringanan karena telah berlaku sopan di persidangan juga merupakan kewenangan dari Majelis Hakim. Oleh karenanya memang benar bersikap sopan di pesidangan dapat menjadi bahan pertimbangan pemberian keringanan pidana oleh Majelis Hakim, tetapi hal tersebut tidak membebaskan kita sepenuhnya dari hukuman pidana.

Batasan keadaan yang meringankan yang termasuk *judicial miligating circumstances* dapat dilihat dalam Hukum Pidana Romania, sebagai berikut:²³

1. Upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana;
2. Keadaan-keadaan yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dan tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunya;

Pertimbangan-pertimbangan seperti telah adanya pemberian maaf dari keluarga korban, diberikannya santunan dari pembayaran ganti rugi atas segala kerugian korban, telah dikembalikannya kerugian perusahaan, sesuai batasan yang termasuk keadaan meringankan sebagaimana tersebut di atas. Keadaan-keadaan tersebut merupakan upaya pelaku untuk menghilangkan atau mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidana.

²¹ 10 Hal yang Dapat Meringankan atau Memberatkan Hukuman Pidana
<https://www.bangdidav.com/2020/11/hal-yang-meringankan-memberatkan-hukuman-pidana.html?m=1>

²² Berlaku Sopan di Pengadilan Ringankan Hukuman, inin Faktanya.
<https://www.djkn.kemenuke.go.id/artikel/baca/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman-Ini-Faktanya.html>

²³ Article 75 sec.2. Criminal Code of Republic Romania

Pertimbangan-pertimbangan bahwa terdakwa berada dalam keadaan sedemikian rupa sehingga kesalahan administratif yang dilakukannya mengakibatkan terjadinya tindak pidana dan terdakwa hanya menikmati sebagian kecil dari hasil kejahatan, sesuai dengan batasan keadaan meringankan. Keadaan-keadaan tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan, yang mengurangi tingkat keseriusan dari tindak pidananya atau ancaman bahaya dari pelakunnya.

Pertimbangan tentang keadaan tersebut di atas juga terjadi misalnya dalam perkara kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas terjadi tidak semata-mata akibat kesalahan pelaku, melainkan terdapat pula faktor kesalahan korban, kondisi jalan rusak atau marka jalan yang tidak jelas. Hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan.

Pengakuan terdakwa atas kesalahannya dan sikap menyesal yang ditunjukkan terdakwa, sepenuhnya termasuk dalam ranah penilaian subyektif hakim. Namun demikian hal ini dapat dipertimbangkan sebagai keadaan meringankan, dengan pertimbangan bahwa hal tersebut mengurangi tingkat bahayanya terdakwa.

Di samping itu, dalam putusan-putusan pengadilan di Indonesia terdapat hal-hal lain yang merupakan pertimbangan dari aspek sosiologis, untuk mencapai kemanfaatan dalam penjatuan putusan. Sebagian di antaranya, yaitu:

- Terdakwa masih berusia muda dan masih berstatus sebagai pelajar. Hal ini dipertimbangkan dengan harapan terdakwa masih memiliki kesempatan yang luas untuk memperbaiki diri dan kembali berguna bagi masyarakat;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga. Hal ini dipertimbangkan, mengingat pemidanaaan semata-mata berdampak pada terdakwa, tetapi juga pada keluarganya yang ditinggalkan selama terdakwa menjalani pidana perampasan kemerdekaan.
- Terdakwa pernah berjasa pada negara dan masyarakat. Hal ini dipertimbangkan terkait dengan sifat baik yang berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang harus dipertimbangkan di samping pertimbangan sifat jahat terdakwa.

Pertimbangan tentang sifat baik terdakwa tersebut selain sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI No. Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga sesuai dengan

pendapat Hessick bahwa memberatkan pidana atas dasar sifat jahat (*prior bad acts*) tetapi menolak meringankan pidana atas dasar sifat baik (*prior good acts*), menciptakan ketidakseimbangan dalam pemidanaan.²⁴

B. Pertimbangan Hakim Meringankan dan Memberatkan dalam Putusan PN JAKARTA PUSAT No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst Mantan Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari Peter Batubara yang melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2021, yakni menerima suap sebesar Rp.32,4 miliar dari para rekanan penyedia bantuan sosial Covid-19, dijatuhi pidana penjara 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp,500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan. Selain itu, hakim juga menghukum Juliari untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 14.597.450.000,00 (empat belas miliar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), serta pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah terdakwa selesai menjalani pidana pokok. Dalam hakim mempertimbangkan berat ringannya pidana pada kasus ini terdapat beberapa pertimbangan keadaan didalamnya.

1. Pertimbangan Keadaan Memberatkan

Pada Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst dalam hal hakim menjatuhkan putusan berupa putusan pemidanaan terhadap terdakwa Juliari Peter Batubara, dalam hal ini memasukkan unsur tindak pidana kedalam pertimbangan memberatkan yakni perbuatan bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara melanggar Pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dalam UU RI Nomor 20 Tahun 2021, yakni menerima suap sebesar Rp. 32,4 miliar dari para rekanan penyediaan bantuan sosial Covid-19 di Kementerian Sosial, selain itu ada dua hal yang memberatkan vonis Juliari Peter Batubara:

²⁴ Hessick, *Op. cit.*, hlm 1161

- a. Perbuatan terdakwa dapat dikualifikasi tidak kesatria, lbarat lempar batu sembunyi tangan. Berani berbuat tidak berani bertanggung jawab. Bahkan menyangkali perbuatannya.

Dengan mengakui terus terang perbuatannya dan menunjukkan sikap penyesalan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, serta berjanji di hadapn Majelis Hakim tidak akan mengulangi perbuatan pidana di kemudian hari, juga menjadi pertimbangan hakim untuk meringankan hukuman pidana terdakwa.

Hal tersebut dalam ranah penilaian subyektif hakim menjadi salah satu keadaan memberatkan Juliari P. Batubara karena ia tidak bertanggung jawab akan perbuatannya yang merugikan rakyat dan malah kerap berbelit-belit dan tak pernah mengakui keterlibatannya dalam kasus korupsi Bantuan Sosial Covid-19 tersebut.

- d. Perbuatan terdakwa dilakukan saat sedang dalam kondisi darurat wabah bencana non alam Covid-19.

Juliari melakukan perbuatan tersebut pada saat sedang dalam kondisi darurat bencana non alam covid-19. Dana Bantuan Sosial Covid-19 yang dipercayakan oleh negara untuk dikelola olehnya alih-alih diberikan kepada masyarakat malah diselewengkan untuk kepentingan pribadi.

Selain itu, Juliari memohon vonis bebas dari segala dakwaan, permohonan ini dinilai tak memikirkan bagaimana hancurnya perasaan rakyat yang telah ia bohongi. Apalagi, barang yang ia korupsi adalah bantuan sosial yang dikeluarkan negara di situasi darurat pandemi Covid-19, yang ada saat itu penyebaran dan peningkatan jumlah kasus Covid-19 terjadi dengan waktu yang sangat cepat. Hal tersebut tentunya berdampak di berbagai sektor, terutama pada sektor perekonomian rakyat yang mengalami penurunan. Dampak pada sektor ekonomi pandemi Covid-19 di Indonesia yaitu, terjadinya penurunan yang membuat banyak perusahaan mengambil langkah-langkah untuk mempertahankan bisnis dan tentunya untuk mengurangi kerugian akibat Covid-19. Salah satu yang dilakukan adalah PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) akibatnya banyak pekerja yang kehilangan pendapatan dan mengalami kondisi perekonomian yang buruk.

Korupsi yang dilakukan saat negara dalam bahaya, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan

krisis ekonomi dan moneter sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (2) UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001, merupakan pemberatan dari Pasal 2 Ayat (1) undang-undang tersebut, karenanya diancam dengan pidana mati.

2. Pertimbangan Keadaan Meringankan

Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis mengatakan, ada dua hal yang meringankan vonis Juliari P. Batubara dalam Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst:

- a. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya
- b. Terdakwa sudah cukup menderita dicerca, dimaki, serta dihina oleh masyarakat padahal pada saat itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap
- c. Bersikap tertib selama mengadiri persidangan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa hal-hal yang menjadi bahan pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dinilai berdasarkan apa yang telah dilakukan terdakwa, pertimbangan penjatuhan pidana tersebut berbeda-beda sesuai dengan tingkat berbahayanya, sifat baik dan jahat terdakwa, serta faktor-faktor lain baik faktor yuridis yaitu, faktor yang terungkap dipersidangan oleh Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan maupun non yuridis yang merupakan hal penting dalam hal hakim memutus suatu perkara dan menjadi tolak ukur berat maupun ringannya pidana yang dijatuhkan.
2. Bahwa pertimbangan keadaan meringankan dan memberatkan sebagaimana putusan dalam Putusan PN JAKARTA PUSAT No.29/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt-Pst baik dari segi yuridis maupun non yuridis, perbuatan terdakwa menggambarkan tingkat keseriusan tindak pidananya atau tingkat berbahayanya dimana perbuatan terdakwa menyelewengkan dana Bantuan Sosial Covid-19 yang telah dipercayakan negara untuk dikelola, yang mana pada saat itu Indonesia sedang mengalami kondisi darurat bencana non alam wabah Covid-19. Namun ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan meringankan hakim. Salah satunya terdakwa

bersikap tertib dan tidak pernah bertingkah berbelit-belit yang mengganggu jalannya persidangan. Sikap tertib dan sopan selama persidangan masih menjadi perdebatan yakni, ada yang berpendapat hal tersebut adalah hal yang wajib dilakukan oleh semua orang, sehingga hal tersebut tidak menjadi hal meringankan dan penjatuhan pidana, ada pula yang setuju akan hal tersebut sebagai keadaan meringankan karena merupakan salah satu pertimbangan hakim untuk melihat tingkat berbahayanya pelaku.

B. Saran

1. Perlu adanya sosialisasi mengenai peran hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam memutuskan penjatuhan pidana agar tidak terjadi kesalahpahaman “Keadilan tumpul ke atas dan tajam ke bawah” dalam penegakan hukum.
2. Perlu adanya pertimbangan pemahaman lebih jauh mengenai hal meringankan dan memberatkan, khususnya mengenai bersikap sopan selama persidangan agar ada ketetapan mengenai hal tersebut dan tidak menimbulkan perdebatan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali Mahrus, *Kejahatan Korporasi*, Yogyakarta: Arti Bumi Intaran, 2008.
- Amin. M.S, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Aro Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. cet V. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.
- Djeinnie. Dkk, *Bahasa Indonesia Akademik Untuk Perguruan Tinggi*, Manado, 2017
- Fathoni Abdurrahmat, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Maramis Frans, *Hukum Pidana*, Manado: Unsrat Press, 2019.
- Mertokusumo Sudikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Mulyadi Lilik, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Perspektif, Teoritik, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014.

Nawawi Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001.

Sholehudin. M, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni. 1986

Suparni Ninnick, *Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993.

Tim Teknologi dan Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, 2017.

Rifai Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Soekarno Pengajar, *Hukum Acara dan Praktek Peradilan Pidana*, Kementrian Riset Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT Raja Grafindo Peresada, 2006.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000

Skripsi/Jurnal

Erlangga Jodi. *Pertimbangan Penjatuhan Putusan Hakim Terhadap Perbuatan Tindak Pidana Korupsi*. Banda Aceh. 2021.

Gorbunova, Larisa V. et. al., *Aggravating Circumstances, Significance and Correlation with Qualifying Signs*, dalam *Mediterranean Journal of Social Science*, Vol. 6, No. 3 S 7. Roma, Italia: MCSER Publishing, 2015.

Hananta Dwi. *Pertimbangan Keadaan-keadaan Memberatkan dan Meringankan dalam Penjatuhan Pidana*. Kediri: Pengadilan Negeri Kediri. 2018.

Hessick, Carissa Byrne, “Why Are Only Bad Acts Good Sentencing Factors?”, dalam *Boston University Law Review*, Vol. 88:1109, 2008.

Isnandar Yuli, *Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat* (Studi di Pengadilan Negeri Karanganyar), diterbitkan Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2008

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana M. Karjadi dan R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Bogor: Politea, 1997.
- Republic of Philippines, *The Revised Penal Code of PHillippines*, Act. No.3815.

Republic of Romania, *Criminal Code of the Republic of Romania*, Law 286 of 17 July 2009.

Russian Federation, *The Criminal Code of The Russian Federation*, No.63-Fz of June 13, 1996.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009

Internet

10 Hal yang Dapat Meringankan atau Memberatkan Hukuman Pidana
<https://www.bangdidav.com/2020/11/hal-yang-meringankan-memberatkan-hukuman-pidana.html?m=1>

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, Daring",
<<https://kbbi.kemdikbut.go.id/entri/keadaan>>, diakses tanggal 9 Januari 2018.

Berlaku Sopan di Pengadilan Ringankan Hukuman, ini Faktanya.
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/14847/Berlaku-Sopan-di-Pengadilan-Ringankan-Hukuman-Ini-Faktanya.html>

Definisi Pertimbangan Hukum
http://www.damang.web.id/2011/12/definisi-pertimbangan-hukum_17.html?m=1#:~:text=pertimbangan%20hukum%20diartikan%20suatu%20tahap%20an,yang%20mencapai%20bata%20minimal%20pembuktian, diakses tanggal 17 Desember 2011.

Hakim Vonis Juliari Batubara 1 Tahun Penjara dan Denda Rp 500 Juta
<https://nasional.tempo.co/read/1497644/hakim-vonis-juliari-batubara-12-tahun-penjara-dan-denda-rp-500-juta>, diakses tanggal 23 Agustus 2021.

Juliari Batubara Divonis 12 Tahun Penjara, ini Hal yang Memberatkan dan Meringankan
<https://www.kompas.com/tren/read/2021/08/24/170000865/juliari-batubara-divonis-12-tahun-penjara-ini-hal-yang-memberatkan-dan> diakses tanggal 24 Agustus 2021.

[Pertimbangan Ysng Bersifat Non Yuridis.](https://suzalilawyer.com/pertimbangan-yang-berifat-non-yuridis/)
<https://suzalilawyer.com/pertimbangan-yang-berifat-non-yuridis/>

Tahap-Tahap Dalam Membuat Putusan
<https://pa-padang.go.id/tahap-tahap-dalam-membuat->

putusan/#:~:text=Dalam%20suatu%20putusan%20pertimbangan%20hukum,majelis%20Hakm%yang%20memeriksa%20perkara, diakses tanggal 12 November 2018

Tok! Hakim Vonis Bekas Mensos Juliari Batubara Bui 12 Tahun
<http://www.cnbindonesia.com/news/20210823144031-4-270499/tok-hakim-vonis-bekas-mensos-juliari-batubara-bui-12-tahun,> diakses tanggal 23 agustus 2021